

# KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN DI SEPANJANG SEMPADAN SUNGAI TUKAD PAKERISAN, GIANYAR, BALI

I Komang Dody Tri Anggara Putra<sup>1</sup>, I Gusti Putu Anindya Putra<sup>2</sup>, I Nyoman  
Harry Juliarthana<sup>3</sup>

Email: komangdody@gmail.com<sup>1</sup>, igpanindya@gmail.com<sup>2</sup> dan  
harryjr\_jutaugm@yahoo.com<sup>3</sup>

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik  
Universitas Hindu Indonesia

## Abstract

The purpose of this research is to understand deeply related to land use conflicts along the Tukad Pakerisan river border. This study uses a descriptive method that produces descriptive data from the person or object being observed. For the discussion of data analysis carried out inductively. The observative-descriptive method in this study was carried out by observing changes in the pattern of river border land use in Tukad Pakerisan. The results of this study indicate that the conflict in the use of space that occurs along the Tukad Pakerisan border occurs between the use as a tourist attraction and the socio-cultural function of the community for rituals and sacred areas. Conflicts of interest in land use in the Tukad Pakerisan river border area occur due to the growing development of tourism activities, coupled with the ease with which investors obtain permits to construct buildings along the Tukad Pakerisan river border, especially in Pejeng Kelod Village, so that land conversion often occurs for the benefit of tourism accommodation. which will lead to conflicts over land use in the Tukad Pakerisan River Border area.

**Keywords:** Land use conflicts, watersheds, tukad pakerisan

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam terkait dengan konflik pemanfaatan lahan di sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menghasilkan data deskriptif dari orang atau obyek yang diamati. Untuk pembahasan analisis data dilakukan secara induktif. Metode observatif-deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati perubahan pola pemanfaatan lahan sempadan sungai di Tukad Pakerisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang yang terjadi disepanjang sempadan Tukad Pakerisan terjadi antara pemanfaatan sebagai objek wisata dan fungsi sosial budaya masyarakat untuk ritual dan kawasan suci. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan di kawasan Sempadan sungai Tukad Pakerisan terjadi karena semakin berkembangnya aktivitas pariwisata, ditambah dengan mudahnya kaum pemodal memperoleh ijin untuk mendirikan bangunan di sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan khususnya di Desa Pejeng Kelod, sehingga sering terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan akomodasi pariwisata yang akan menimbulkan konflik-konflik terhadap pemanfaatan lahan di kawasan Sempadan Sungai Tukad Pakerisan.

**Kata kunci:** Konflik pemanfaatan lahan, DAS, tukad pakerisan

## 1. Pendahuluan

Sempadan sungai (*riparian zone*) merupakan zona penyangga antara ekosistem perairan sungai dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuhan dan/atau lahan basah. Tumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara

alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011). Banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang. Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain.

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya (Anonim, 1993 dalam Aryastana, 2015). Perubahan kondisi sempadan sungai sebagai dampak pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya dan penurunan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014).

Hilangnya sempadan sungai karena diokupasi peruntukan lain akan menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non-point source*. Hilangnya sempadan sungai juga mengakibatkan terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. Karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan air juga akan menurun. Sungai yang demikian sangat rentan terhadap luapan banjir. Kondisi sungai yang demikian ini jumlah kehidupan akuatik juga menurun drastis atau bahkan punah, karena hilangnya tetumbuhan di sempadan sungai.

Dalam hal lahan sempadan sungai telah telanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan peruntukan yang telah ada tersebut sebagai tetap tak akan diubah. Artinya peruntukan yang telah ada saat ini karena alasan historis atau alasan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan umum tidak diubah, justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari kemanfaatannya saat ini. Dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Kawasan Tukad Pakerisan merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD). Tukad Pakerisan merupakan salah satu Tukad lintas kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Bagian hulu Tukad Pakerisan berada di Kabupaten Bangli tepatnya di Kecamatan Kintamani dan bagian hilirnya berada

di Kabupaten Gianyar. Pada DAS Pakerisan terdapat puluhan situs. Di antaranya, situs di *Pura Pagulingan, Pura Tirta Empul, Pura Mengening, Candi Tebing Gunung Kawi, Candi Tebing Kerobokan, Pura Pengukur-Ukuran, Pura Gua Gajah, dan Candi Tebing Tegallingah*. Bahkan tiga situsnya, Candi Pegulingan, Tirta Empul, dan Goa Gajah menunjukkan suatu peninggalan budaya dari abad ke-10, serta memberi ciri adanya perpaduan unsur budaya prasejarah dan Bali Kuno, yang mempunyai urgensi tinggi sehingga mendapatkan perhatian dari UNESCO.

DAS Pakerisan merupakan salah satu kawasan yang mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi. Kawasan yang memanjang dari utara hingga selatan di Kabupaten Gianyar ini mempunyai sumber daya alam yang potensial dipilih menjadi hunian dan komunitas. Deretan persawahan yang subur dengan aliran dari resapan Danau Batur dan Tirta Empul menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang memiliki sumber daya alam yang memberikan harapan bagi kehidupan. Adanya dukungan sumber daya alam ini membuat komunitas yang ada berusaha memenuhi kebutuhan spiritualnya (keagamaan) dengan memanfaatkan lingkungan di sekitarnya tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak diharapkan. Sebagai kawasan yang religius, di sepanjang DAS Pakerisan banyak terdapat peninggalan budaya yang saat ini sepenuhnya dilakukan pemeliharaan oleh komunitas di sekitarnya.

Tukad pakerisan merupakan salah satu sungai besar yang melintasi 4 (empat) kecamatan di kabupaten Gianyar dengan panjang 34,5 km yang merupakan situs warisan dunia. Luas Tukad Pakerisan adalah sebesar 68.03 km<sup>2</sup> dan memiliki panjang sungai sebesar 44.60 Km (Bakosutanal, 2002). Jumlah bendung yang ada disungai adalah 23 buah yang mengairi sawah seluas 3650,92 ha, dengan debit rata – rata adalah 1751,5 m<sup>3</sup>/dt yang berasal dari sumber mata air tetap sebanyak 15 buah (Dinas PU Kabupaten Gianyar, 2020). Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar 2012-2042, disebutkan bahwa kawasan di sekitar DAS Tukad Pakerisan diperuntukan sebagai kawasan konservasi dan pertanian. Perkembangan Pariwisata di kawasan DAS Tukad Pakerisan telah memunculkan *multiplier effect* terhadap penggunaan lahan. Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan pertanian mulai diubah fungsi menjadi lahan permukiman dan perlengkapan sarana dan prasarana pendukungnya (Ani, 2005 dalam Suprpto, 2010).

Ruang lingkup substansi dari penelitian ini adalah melakukan kajian pemanfaatan lahan di sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan serta pola perubahan pemanfaatan lahan yang dipengaruhi dengan adanya keberadaan pariwisata. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai fenomena konflik pemanfaatan lahan di sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan, Gianyar.

## **2. Metode Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari obyek yang diamati. Metode observatif-deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati perubahan pola pemanfaatan lahan sempadan sungai di Tukad Pakerisan. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, yaitu data primer yang didapatkan langsung dari informan di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan/artikel, laporan hasil penelitian, dan buku-buku literatur dari sumber yang

berkompeten, terkait erat dengan konflik pemanfaatan lahan di sepanjang DAS Pakerisan, Gianyar.

Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membatasi objek observasi kedalam tiga konteks yaitu; Pertama, *Place* sebagai tempat terjadinya interaksi dalam situasi sosial, menjadi objek yang diamati yaitu kawasan sepanjang sempadan Tukad Pakerisan; Kedua, berkaitan dengan *actor* sebagai kelompok-kelompok kepentingan (*interest*) dalam pemanfaatan lahan di sepanjang sempadan Tukad Pakerisan; dan Ketiga, *activity* sebagai bentuk kegiatan yang harus diwadahi antar kelompok kepentingan yang ada di kawasan sepanjang sempadan Tukad Pakerisan. Hal ini berguna untuk menemukan gambaran awal kompleksitas fungsi dan variasi pemanfaatan ruang yang ada serta beragam kelompok kepentingan yang ada. Menggunakan pendekatan konseptual Chapin (1957), (Suartika, 2007), kelompok kepentingan tersebut dikaji dengan membagi ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan publik, kepentingan mempertahankan nilai sosial dan kepentingan politik.


### 3. Pembahasan

#### 3.1 Gambaran Umum Kawasan Sepanjang Tukad Pakerisan

Tukad Pakerisan adalah sungai yang terletak di kabupaten Gianyar, Bali. Sungai ini secara kosmologis mengalir dari perbukitan Kintamani. Memiliki luas  $\pm 29,88$  km<sup>2</sup> dengan panjang sungai 34,50 km<sup>3</sup>. Tukad Pakerisan airnya berasal dari beberapa buah sumber mata air pegunungan Kintamani, yang merupakan sumber air dari banyak sungai di Bali, Tukad Pakerisan melewati tiga kecamatan yakni Tampaksiring, Blahbatuh, Gianyar, bermuara diantara pantai pantai lebih dan pantai cucukan. Dengan debit air rata-rata 198.261 m<sup>3</sup>/detik. Secara administratif Tukad Pakerisan berada di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar dengan luas 9.091,18 Ha.

Tukad Pakerisan melintasi desa-desa yang memiliki latar belakang warisan budaya. Tukad Pakerisan terbentuk dari endapan tufa dan endapan lahar buyan-beratan dan batur. Berdasarkan aspek hidrogeologi ini, di bagian kecil di daerah hulu kondisi geologi terbentuk dari tanah dengan kandungan air sangat sedikit kurang lebih 0,1 l/dt. Sebagian besar di bagian hulu kondisi tanah mempunyai kandungan air tanah kurang dari 1 l/dt. Pada zona tengah mempunyai kondisi tanah dengan kandungan air sedang kira-kira 5 l/dt, sedangkan zona paling hilir mempunyai kandungan air besar 10 l/dt. Batas administrasi Tukad Pakerisan.

Inventarisasi tinggalan arkeologis di sekitar DAS Pakerisan dan Petanu, Kabupaten Gianyar telah dilakukan sejak tahun 1921 oleh seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim.. Sejumlah candi tebing berjejer menghiasi berbagai dinding sepanjang aliran sungai tersebut, semisal: Candi Gunung Kawi, Candi Kerobokan, Candi Kelebutan, dan Candi Jukut Paku. Menurut catatan Stutterheim dan Bernet Kempers pada tahun 1923-1930, daerah aliran sungai Pakerisan paling banyak ditemukan peninggalan purbakala. Pada tahun 2012 Tukad Pakerisan ditetapkan sebagai wilayah Lanskap Budaya dengan cakupan wilayah sebesar 529,1 hektare serta daerah penyangga sebesar 188 hektare, meliputi beberapa situs, antara lain: 1. Pura Tirta Empul 2. Pura Pegulingan 3. Pura Mengening 4. Pura Gunung Kawi. Penggunaan lahan yang dominan di Tukad Pakerisan adalah tegalan, sawah, semak belukar, perkebunan, dan hutan. Banyaknya tinggalan arkeologi di wilayah DAS Pakerisan ini, mencerminkan kepercayaan masyarakat Bali yang menganut Agama Hindu.



**Gambar 1.** Warisan Situs Purbakala yang Ada di Sepanjang Tukad Pakerisan  
Sumber: Dokumentasi Penulis, Tahun 2021

Secara visual kondisi panorama kiri kanan Tukad Pakerisan di bagian hulu masih alami, terutama dari daerah Tampaksiring sampai Blahbatuh. Hal ini karena kondisi sungainya lebih dimanfaatkan untuk pertanian. Bagian hulu juga dimanfaatkan untuk wisata air (*river tubing*). Bagian tengah kendati dominan dimanfaatkan untuk pertanian, terdapat usaha peternakan. Pada bagian hilir melintasi Bali *Safari and Marine Park* Secara umum daerah hulu hingga tengah Tukad Pakerisan masih baik untuk wisata air (*tubing river*) dan sebagai sumber air, baik untuk bahan baku air minum dan untuk pertanian, pencemaran ringan terjadi di daerah tengah hingga hilir, hal tersebut dikarenakan pembuangan limbah yang dibuang langsung ke sungai (Asrini, dkk., 2017).



**Gambar 2.** Lokasi Penelitian di Sempadan Tukad Pakerisan  
Sumber: Penulis, Tahun 2021

### 3.2 Pemanfaatan Lahan di Sepanjang Sempadan Tukad Pakerisan

Pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai Tukad Pakerisan untuk kegiatan perekonomian kawasan studi di tunjukan oleh aktivitas masyarakat yang ada, pola mata pencaharian, pola penggunaan lahan kawasan serta potensi yang dimiliki. Berdasarkan kegiatan sektor yang tumbuh. Secara umum dalam pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Gianyar telah digariskan bahwa prioritas pembangunan diarahkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan meningkatkan pembangunan di sektor pertanian. Kecamatan Tampaksiring memiliki peran dalam menunjang pembangunan di sektor pertanian. Selain pembangunan di bidang pertanian, masyarakat Desa Pejeng Kelod juga menggarap tegalan sebagai penghasil tambahan, di tegalan tersebut dominan terdapat pohon kelapa. Setelah ditelusuri tidak ada data resmi mengenai pendapatan hasil panen di Desa Pejeng Kelod, namaun setelah melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat maka kawasan pertanian di Desa Pejeng Kelod diperkirakan luasnya 180 Ha dengan hasil panen per tahun 10 ton padi.

Tukad Pakerisan yang membentang dari Alas Jaga Sari hingga Tirta Selukad, memang terdapat mata air dari hulu ke hilir. Mata air yang berbentuk pancoran tersebut, di antaranya ada di dalam pura yang berlokasi di sepanjang aliran sungai. Seperti terlihat di Pura Tirta Empul, Pura Mengening, Pura Gunung Kawi dan Goa Garba. Masing-masing pura memiliki sejumlah mata air dengan khasiat yang berbeda-beda. Masing masing mata air memiliki khasiat yang berbeda. Ada untuk pengobatan, sakit secara sekala ataupun *niskala*. Ada juga yang digunakan untuk melebur *mala*, seperti yang ada di Pura Tirta Empul. Salah satu mata air juga berkhasiat agar pasutri segera diberkati memiliki keturunan, bahkan ada juga yang diyakini untuk memperlancar rezeki.



**Gambar 3.** Lahan Pertanian dan Keberadaan Pura di SempadanTukad Pakerisan  
Sumber: Dokumentasi Penulis, Tahun 2021


Masyarakat Bali secara umum sangat menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah Bali untuk menjadikan landasan kehidupan sosial budaya. Salah satu falsafah tersebut ialah konsep *Tri Hita Karana*. Istilah *Tri Hita Karana* muncul pada tahun 1969, dalam seminar tentang desa adat. Pada kesempatan itu (Kaler, 1969 dalam Wiana, 2007) mengimplentasikan *Tri Hita Karana* dalam wujud tata ruang, dan tata aktivitas dalam desa adat. Unsur-unsurnya disebutkan meliputi *Parhyangan* (hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa), *Pawongan* (hubungan yang harmonis antara manusia dngan manusia), dan *Palemahan* (Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan).

Tukad Pakerisan merupakan salah satu dari wilayah hubungan manusia dengan alam sebagai kebutuhan air, jadi dalam hal ini Tukad Pakerisan merupakan bagian dari *Palemahan*. Masyarakat Bali yang menjunjung tinggi nilai ideologi *Tri Hita Karana* tentunya akan memanfaatkannya sesuai dengan konsep *palemahan*. Dalam konsep tersebut diajarkan manusia mampu memanfaatkannya sebagai bagian dari alam yang harus harmonis sesuai kepentingan masing-masing. Menjaga keharmonisan alam dalam hal ini sungai dan sempadannya, sama halnya menjaganya sebagai suatu ekosistem yang utuh, dan pantang dengan adanya penebangan pohon secara liar maupun ada pembangunan yang merusak ekosistem tersebut. Hal tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap konsistensi keberadaan air yang ada di sungai tersebut.

Aktivitas sosial budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan sempadan sungai Tukad Pakerisan dilandasi ajaran agama Hindu dan tradisi setempat. Upacara keagamaan yang dilaksanakan di kawasan sempadan sungai Tukad Pakerisan, seperti *Melasti Nganyud*, dan *Upacara Dewa Yadnya* (persembahyangan) Lokasi tempat masyarakat *melukat/melebur* berada di bagian tengah Tukad pakerisan tepatnya di Tukad campuhan. Akses jalan menuju lokasi melukat dari pasar Tampaksiring ke timur, sekitar 200 meter melalui jalan aspal yang menjadi penghubung desa selat. Setelah itu akan tiba di tempat melukat. Selain sebagai tempat melukat, di lokasi ini juga sebagai tempat nganyud yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, menyatakan bahwa,

“Untuk aktivitas sosial budaya di sempadan sungai Tukad Pakerisan yaitu ada kegiatan melukat yang biasa dilakukan di hari suci seperti *pujama* dan *tilem*, kegiatan persembahyangan di Pura Tirta Empul pada saat odalan-odalan, dan kegiatan *nganyud* yang berlokasi di Tukad Campuhan”. (Arga, wawancara 1 mei 2021).

Tukad Pakerisan merupakan salah satu sungai yang memiliki keunggulan baik dari segi aset air maupun lokasinya yang memiliki potensi daya religius yang tinggi dari masa silam. Hal tersebut dapat diketahui dari jejak peradaban kuno yang masih ada sampai saat ini. Daerah aliran sungai Pakerisan paling banyak ditemukan peninggalan purbakala, seperti Pura Tirta Empul, Pura Mengening, Pura Pegulingan, Pura Gunung Kawi, Candi Kerobokan, dan Pura Pengukur-ukuran. Adapun lokasi *melukat* dan *nganyud* yang berada di kawasan sempadan sungai Tukad Pakerisan. Setiap hari suci *pujama*, *tilem* dan *kajeng kliwon* biasanya ada kegiatan *melukat* yang di lakukan di Tukad Pakerisan. Ini merupakan potensi untuk di kembangkan sebagai objek wisata



**Gambar 4.** Lokasi Pura dan tempat Suci Pura Campuhan di Sempadan Tukad Pakerisan  
Sumber: Dokumentasi Penulis, Tahun 2021

### 3.3 Konflik Kepentingan Dalam Pemanfaatan Lahan di Sepanjang Sempadan Sungai Tukad Pakerisan

Konflik-konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan di kawasan Sempadan sungai Tukad Pakerisan terjadi karena semakin berkembangnya aktivitas pariwisata, ditambah dengan mudahnya kaum pemodal memperoleh ijin untuk mendirikan bangunan di sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan khususnya di Desa Pejeng Kelod, sehingga sering terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan akomodasi pariwisata yang akan menimbulkan konflik-konflik terhadap pemanfaatan lahan di kawasan Sempadan Sungai Tukad Pakerisan.

“Sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan tepatnya di Desa Pejeng Kelod terdapat alih fungsi lahan dan dijual digunakan untuk villa, hotel dan jenis lainnya. Seperti villa Damee, villa Kartini dan lainnya. Kedepannya kalau terus seperti ini bisa merusak ekosistem sungai” (Darmawan, wawancara 1 mei 2021).

Ungkapan tersebut menjadi bukti bahwa seberapa besar lahan yang dijual dan dialih fungsikan digunakan untuk vila di Desa Pejeng Kelod dari tahun-ketahun meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan pariwisata di daerah tersebut sangat pesat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan menyebabkan kegiatan pariwisata akan terus berlanjut,

“Perkembangan pariwisata yang ada di daerah ini khususnya bagian timur tidak lepas dari aksesnya yang cukup bagus karena berdekatan dengan Ubud, hingga dikira masih daerah Ubud” (Adi, wawancara 1 Mei 2021).

Ungkapan tersebut menyatakan bahwa perkembangan pariwisata di daerah Pejeng Kelod tidak lepas dari pengaruh pariwisata Ubud. Perkembangan pariwisata kemudian menyebar kedaerah-daerah tetangga mengingat akses merupakan salah satu alasan dan bagian dari pelayanan. Kedekatan daerah ini dengan Ubud kemudian menjadi factor perkembangan pariwisata, jantung daerah wisata yang sudah berkembang tentu ruang tersisa sedikit ditambah dengan harga lahan yang juga selangit, menjadi pertimbangan pihak pelaku untuk bergerak. Investor sebagai pelaku kemudian melakukan pengembangan untuk tetap bisa bersaing untuk mendapatkan keuntungan di sektor ini dengan dalil membuka ruang baru yang berdekatan dengan jantung pariwisata seperti yang terjadi di Desa Pejeng Kelod.



**Gambar 5.** Keberadaan Vila dan Akomodasi Pariwisata di Sempadan Tukad Pakerisan  
Sumber: Dokumentasi Penulis, Tahun 2021

Obyek wisata sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan merupakan satu-satunya daerah kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Gianyar yang paling padat populasi cagar budayanya. Sebagai suatu kawasan cagar budaya, kawasan Tukad Pakerisan adalah kawasan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Banyaknya tinggalan purbakala yang ada disepanjang Tukad pakerisan merupakan suatu bukti bahwa dari sejak dahulu sungai dijadikan sebagai tempat yang dihormati keberadaannya. Hal itu dapat diketahui dari jenis purbakala yang ada disepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan merupakan pura atau tempat suci.

Mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai bahwa sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan dengan radius 100 meter tidak boleh dibangun, tetapi di kawasan sempadan sungai Tukad Pakerisan terdapat potensi yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Seiring dengan berkembangnya potensi wisata di wilayah penelitian, dan di sisi lain terdapat aktivitas budaya seperti *magpag toya*, *melasti* menjadi terganggu sehingga terjadi konflik kepentingan antara pengunjung vila dengan masyarakat lokal. Pentingnya keberadaan air sungai tidak lepas dari kebutuhannya sebagai penunjang keberlangsungan hidup manusia, salah satunya ialah sebagai kebutuhan air *subak*. Hal tersebut dapat diketahui dari ungkapan *Pekaseh* Subak Lawas, yang merupakan salah satu subak yang memanfaatkan Tukad Pakerisan, I Made Suradnya mengungkapkan sebagai berikut.

“Kami sebagai warga subak sangat menghormati keberadaan air yang bersumber dari sungai Pakerisan tersebut. Subak kami secara rutin melakukan upacara *Magpag Toya*, yaitu upacara membuka air atau meminta anugrah kelancaran air, setiap memulai membajak sawah”(Wawancara 1 Mei 2021, Jro Pekaseh)

Upacara *Magpag Toya* ialah suatu ritual rutin yang memang dilaksanakan oleh semua subak di Bali. Jadi dapat diketahui jika semua melaksanakan upacara tersebut, akan sama artinya mereka juga menghormati keberadaan air, sesuai dengan istilah tersebut *toya* artinya air, *magpag* artinya mencari/meminta. Jadi konsep *palemahan* yang bersumber dari falsafah budaya Bali ini bukan semata-mata menolak adanya pembangunan di wilayah hubungan manusia dengan alam, namun lebih memikirkan jangka panjang, yaitu sebagai bentuk ajaran untuk menjaga ekosistem alam yang terjaga dan lestari untuk mencapai keharmonisan hidup.



**Gambar 6.** Upacara *Mapag Toya* di Tukad Pakerisan  
Sumber: Dokumentasi Penulis, Tahun 2021

#### 4. Simpulan

Tukad Pakerisan merupakan salah satu sungai yang memiliki kearifan lokal. Berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan sempadan sungai, maka kriteria batas minimal sempadan sungai Tukad Pakerisan adalah 5 - 100 meter, disesuaikan dengan kondisi masing-masing ruas. Pemanfaatan lahan pada daerah sempadan sungai Tukad Pakerisan adalah tegalan/vegetasi sebanyak 42%, sawah sebanyak 33%, lahan kosong sebanyak 15% dan permukiman sebanyak 10%. Kawasan Tukad Pakerisan memiliki banyak situs arkeologi bersejarah, seperti kawasan Gunung Kawi dan Tirta Empul. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan di kawasan Sempadan sungai Tukad Pakerisan terjadi karena semakin berkembangnya aktivitas pariwisata, ditambah dengan mudahnya kaum pemodal memperoleh ijin untuk mendirikan bangunan di sepanjang sempadan sungai Tukad Pakerisan khususnya di Desa Pejeng Kelod, sehingga sering terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan akomodasi pariwisata yang akan menimbulkan konflik-konflik terhadap pemanfaatan lahan di kawasan Sempadan Sungai Tukad Pakerisan. Konsep pelestarian sepanjang Tukad Pakerisan dibagi tiga zona yakni, zona inti yang berjarak 100 m dari bibir sungai (kanan-kiri), zona penunjang berjarak 200 M dari sungai dan zona pengembangan berjarak 300 M dari sungai, yang secara tidak langsung sudah memenuhi kriteria batas daerah sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Jika terjadinya perubahan tata guna lahan di bagian hulu maka dapat mengancam keberadaan kondisi Tukad Pakerisan di bagian hilir.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan bagian dari Tugas Akhir yang disusun pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hindu Indonesia. Ucapan terimakasih disampaikan kepada para pembimbing dan berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

#### 6. Daftar Pustaka

- Anonim, 2010: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala
- Chapin, F. Steward, dan Kaiser, Edward J, 1957. *Urban Land Use Planning*. Chicago: University of Illinois Press,
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. 2012. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar 2012-2042. Gianyar: Sekretariat Daerah
- Asrini, Ni Ketut, Adnyana, I Wayan Sandi, Rai, I Nyoman. 2017. Studi Analisis Kualitas Air di Daerah Aliran Sungai Pakerisan Provinsi Bali. *Jurnal Ecotrophic*. 11(2),101-107
- Suprpto, Nyoman Arto. 2010. Arahana Pengendalian Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Candi Tebing Gunung Kawi Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Tugas Akhir tidak diterbitkan*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- Suartika, G.A.M. 2007. 'Perencanaan dan Pembangunan Keruangan: Perwujudan dan Komunikasi Antar Kepentingan dalam Pemanfaatan Lahan'. *Jurnal Permukiman Natak*. 5(2),62 – 108.